

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rahayu (2017, h 25) Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-jeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa.

Menurut Hartati (2015, h 2) pada hakikatnya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan dan mempunyai fungsi mengatur.

Bagi setiap Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang memiliki penghasilan baik dari penghasilan sebagai karyawan ataupun pengusaha, wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban atau biaya yang akan perlu dipertimbangkan untuk pengeluarannya, karena pajak dapat menjadi pengurang laba bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memahami undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah mengenai peraturan pajak. pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan untuk membayar beberapa pengeluaran umum negara (seperti: pembangunan jalan tol, pembangunan akses-akses pemerintah, dll).

Pada tahun 2018 Pemerintah telah menetapkan Peraturan pemerintah baru untuk mengatur perlakuan khusus terhadap Pajak Penghasilan (PPh) untuk para usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 8 Juni 2018 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah tersebut dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria akan dikenakan sesuai PP23 tahun 2018 yaitu PPh Final dengan tarif 0,5% dari omzet bruto, dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Jumlah peredaran bruto yang tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak masa pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP23 bagi UMKM (Studi Kasus pada Seafood 21 Plaza Taman Harapan Baru) Pada Tahun 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Seafood 21 telah melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai PP No.23 tahun 2018?
2. Apakah Seafood 21 telah melakukan penyetoran pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018?
3. Apakah Seafood 21 telah melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan PP No.23 tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa proses perhitungan PPh yang dilakukan oleh Seafood 21 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
2. Mengetahui apakah Seafood 21 telah melakukan penyetoran dengan angka yang sesuai telah diperhitungkan, dan

3. Mengetahui apakah Seafood 21 telah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan tahunan.

Dari tujuan diatas diharapkan semoga bisa menambah wawasan bagi peneliti maupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan Seafood 21 melakukan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan sesuai dengan PP No.23 tahun 2018 dan dapat membantu wajib pajak lain yang masih kurang memahami tentang perhitungan pajak terutama pada UMKM. Dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah di perpustakaan dan pihak-pihak peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas agar pembatasan lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibatasi dalam penelitian ini yaitu sejauh mana Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP23 bagi UMKM yang diterapkan Pada Seafood 21 dalam periode Juli – Desember 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang memuat pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab 3 merupakan metode penelitian yang didalamnya

memaparkan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Hasil dan analisis yang kemudian dijelaskan pada bab selanjutnya. Bab 4 merupakan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Pada bab terakhir yaitu bab 5 merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan Disertai beberapa lampiran lembar pendukung dari penelitian.

